

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Relevansi Hadis Poligami

a. Pengertian Relevansi

Relevansi berasal dari kata relevan yang artinya bersangkut paut, ada hubungan, atau selaras dengan.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata relevansi berarti hubungan atau kaitan.² Sukmadinata membagi relevansi menjadi dua, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian antara komponen-komponen (tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi). Secara mudahnya relevansi internal itu menyangkut adanya keterpautan atau keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal merupakan kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, serta perkembangan dalam masyarakat.³ Dari pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa relevansi adalah hubungan dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

b. Teori Relevansi

Teori relevansi merupakan bentuk teori yang ada dalam kajian pragmatik dimana mengharuskan adanya kesesuaian antara pertanyaan dengan jawaban. Penutur dan mitra tutur hendaknya memahami dan menginterpretasikan sebuah tuturan dengan pemahaman interpretasi yang sama.⁴ Relevansi ini dapat menjadi pemahaman baru dengan

¹ Paus Apartando, *Kamus Populer*, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), hal. 666.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 943.

³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 150-151.

⁴ Megawati, "Analisis teori relevansi dalam acara 'ini talk show' sebagai kritik terhadap prinsip kerjasama grice", jurnal Jipis 26, no. 2 (2018): 18, diakses pada 3 Oktober, 2021, <http://ejournal.unis.ac.id>.

langkah mengkorelasikan teori (hukum) dengan sebuah objek ataupun keadaan yang dikehendaki.

Diskusi tentang relevansi penelitian sampai sejauh ini belum ada kesepakatan dari para ahli mengenai definisinya. Bagi orang pragmatis (kadang sangat mendekati kapitalis) berpendapat bahwa penelitian relevan adalah yang menghasilkan produk dan dapat dikomersialkan.⁵

c. Dampak Ukuran Relevansi

Menurut Emerald dampak ukuran relevansi dapat diukur dari beberapa hal.⁶ diantaranya:

- 1) Pengembangan pengetahuan
- 2) Pengaruhnya dalam praktik
- 3) Penggunaannya dalam pembelajaran
- 4) Pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan publik
- 5) Nilai ekonomi karena proses komersialisasi
- 6) Pengaruhnya secara umum bagi masyarakat dan lingkungan.

Walaupun demikian diskusi tentang relevansi penelitian masih terus berjalan dan tidak akan berakhir. Diskusi yang dilakukan secara terus menerus dalam kajian ini akan menjadikan pengetahuan terus berkembang dan memunculkan hasil saling memahami.

d. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, merupakan gabungan dari kata *poly* atau *polus*, yang memiliki arti banyak dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti perkawinan. Maka ketika dua kata ini digabung menghasilkan pengertian sebuah pernikahan yang banyak.⁷ Dalam kamus bahasa Indonesia poligami merupakan sistem pernikahan

⁵ Wahid Fathul, "relevansi Penelitian", 2010, <https://menjadidosen.wordpress.com/6-indahnyameneliti/6-3-relevansi-penelitian/>.

⁶ Emerald, "Dampak Ukuran Relevansi", 2019, <http://www.emeraldinsight.com>.

⁷ Abdul aziz dahlan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Baru Van Hoeve,t,t, 2006), hal. 786.

yang salah satu pihak memiliki pasangan lebih dari satu dalam waktu bersamaan.⁸ Poligami dalam antropologi sosial merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri.

Walaupun pada dasarnya pengertian poligami adalah ikatan perkawinan yang mana salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu bersamaan. Namun penggunaan kata “salah satu pihak” dalam pengertian poligami tidak diartikan bahwa pihak tersebut adalah seorang perempuan, sebab pernikahan yang menghadirkan perempuan bersuami banyak dinamakan poliandri. Jadi, yang dimaksud dengan poligami disini adalah seorang suami memiliki istri lebih dari satu. Praktik kehidupan poligami di Indonesia sudah berlangsung lama. Banyak kasus poligami yang terjadi dengan berbagai macam alasan didalamnya.⁹

e. Jenis-jenis Poligami

Terdapat tiga jenis poligami, yaitu:

- 1) Poligini, merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria (suami) memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu bersamaan.¹⁰
- 2) Poliandri, sistem pernikahan yang membolehkan seorang wanita (istri) mempunyai suami lebih dari satu dalam waktu bersamaan.¹¹
- 3) Pernikahan kelompok, merupakan perpaduan antara pernikahan poligini dan poliandri.

Ketiga jenis poligami ini ditemukan dalam sejarah, namun model poligini merupakan bentuk poligami yang sering terjadi. Walaupun pada

⁸ Poligami berdasarkan kamus bahasa Indonesia, diakses pada 05 November, 2021, <https://kbbi.web.id/poligami>.

⁹ H. Khoirul Abror, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga*, (Lampung: LPPM IAIN Raden Intan Lampung, 2016), hal. 22.

¹⁰ Poligini berdasarkan kamus bahasa Indonesia, diakses pada 05 November, 2021, <https://kbbi.web.id/poligini>.

¹¹ Poliandri berdasarkan kamus bahasa Indonesia, diakses pada 05 November, 2021, <https://kbbi.web.id/poliandri>.

dasarnya poligami diperbolehkan, namun ada beberapa kalangan yang menentang pelaksanaan poligami. Semisal Kaum feminis yang menentang adanya poligini. Mereka beranggapan bahwa pelaksanaan poligini disini merupakan bentuk penindasan kepada kaum perempuan.¹²

f. Syarat-syarat Poligami

Syarat yang harus dipenuhi ketika seorang suami hendak melakukan poligami diantaranya adalah:

- 1) Jumlah istri yang dipoligami tidak boleh lebih dari empat. Hal ini sesuai dengan dalil al-Qur'an QS. An-Nisa: 3 dan juga hadis nabi yang diriwayatkan oleh beberapa imam hadis
 - 2) Suami sanggup berbuat adil kepada para istri
 - 3) Wanita yang dipoligami tidak memiliki hubungan saudara atau senasab dengannya
 - 4) Memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan ditambahnya jumlah istri
 - 5) Adanya persetujuan dari seorang istri
- Menurut Al-Maraghi Poligami boleh dilakukan dengan ketentuan,¹³ diantaranya:
- a) Bila suami beristrikan mandul, sedangkan suami sangat mengharapkan keturunan
 - b) Bila istri sudah mencapai usia menopause dan suami mampu memberikan nafkah lebih dari seorang istri
 - c) Demi terpeliharanya kehormatan diri karena kapasitas seksual suami mendorong untuk melakukan poligami
 - d) Bila dalam sensus penduduk diketahui bahwa jumlah wanita lebih banyak dari pada jumlah laki-laki.

¹² The wide world of polygamy: we hate it, others love it, 08 November, 2021. <https://www.psychologytoday.com>.

¹³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-maragi*, (Semarang: Thoha Putra, 1992), hal. 181.

g. Dasar Hukum Poligami

Permasalahan poligami telah diatur dalam hukum islam baik bersumber dari Al-Qur'an, al-Hadis, Ijma', maupun Qiyas. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang poligami terdapat dalam QS. An-nisa': 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.¹⁴

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُنِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. رواه الترمذی^{١٥}

¹⁴ Al-Qur'an terjemah rashmul utsmani, An-Nisa': 3.

¹⁵ Sunan Tirmidzi, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif linnasyri' wattauzi', 1429), jilid, 2, hal. 421.

Artinya: Telah menceritakan pada kita Hannad berkata; telah menceritakan pada kita ‘Abdah, dari Sa’id bin Abi ‘Urubah, dari Ma’mar, dari Zuhri, dari Salim bin ‘Abdillah, dari Ibn Umar, sesungguhnya Ghoilan bin Salamah Atsqaqi telah masuk islam dan dia memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah, merekapun masuk islam bersamanya, lalu Nabi saw menyuruhnya untuk memilih empat saja diantara mereka (istrinya).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْصَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعُلْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. رواه ابن ماجه¹⁶

Artinya: Telah menceritakan kepada kita Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauroqy berkata; telah menceritakan kepada kita Husaym, drari Ibnu Abi Laila, dari Humaidhoh binti Assyamardal, dari Qois bin al-Haris, berkata; “aku telah masuk islam dan aku memiliki delapan orang istri. Lalu aku datang kepada Nabi saw. Menyampaikan perihal itu. Nabi menjawab pilihlah empat orang saja diantara mereka.”

Dalil diatas merupakan beberapa dalil diperbolehkannya poligami. Namun dibalik itu terdapat hadis nabi yang menjelaskan tentang

¹⁶ Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar Ihya’ at-turos al-arabi, 1999), jilid 3, hal 378.

larangan adanya poligami. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dalam kitab Jami' Shahihnya.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلِيُّ الْمُنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكَحُوا بَنَاتَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا أَدْنُو، ثُمَّ لَا أَدْنُو، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيدُنِي مَا أَرَابَهَا، وَيُوْذِيَنِي مَا آذَاهَا. رواه البخارى¹⁷

Artinya : Telah menceritakan kepada kita Qutaibah, telah menceritakan kepada kita Allays, dari ibn Abi Mulaikah, dari Miswar bin Makhromah, berkata; “saya mendengar Rasulullah saw bersabda, ketika beliau berada diatas mimbar”; “sesungguhnya beberapa keluarga Bani Hisyam bin Mughiroh meminta izin untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Tholib, maka aku tak akan mengizinkan, sekali lagi aku tak akan mengizinkan, sungguh aku tak akan mengizinkan, kecuali kalau Ali mau menceraikan putriku, lalu menikahi putri mereka. Putriku adalah bagian dariku, apa yang mengganggu perasaannya berarti mengganggu perasaanku juga, apa yang menyakiti

¹⁷ *Shahih Bukhori*, (Riyadh: Dar As-salam linnasyri' wattaazi', 1419), jilid 7, hal. 37.

hatinya berarti menyakiti hatiku juga”.
HR. Bukhori.

Adanya dalil tentang kebolehan serta larangan dari poligami ini menjelaskan bahwasanya praktik poligami bukanlah sesuatu perkara yang dilarang keras, juga bukan sebuah perkara yang diperbolehkan dengan begitu saja. Redaksi hadis mengenai larangan poligami diatas dapat ditarik pemahaman bahwa bagaimanapun alasannya poligami akan memberikan luka tersendiri bagi salah satu pihak (istri), sebab dengan seadil apapun, dan perlakuan indah bagaimanapun berbagi suami bukanlah hal yang enak untuk dilaksanakan. Kebolehan berpoligami bukanlah sebuah ajaran yang pertama kali dicetuskan oleh Islam. Datangnya Islam dengan segala ketentuan hukumnya dijadikan sebagai pengatur praktik poligami dari masa pra Islam yang telah dipraktikkan secara bebas dan sangat merendahkan kaum perempuan.¹⁸

Riwayat yang menjelaskan bolehnya poligami merupakan penjelasan mengenai batasan jumlah diperbolehkannya suami memiliki empat istri dan tidak boleh lebih. Kepemilikan empat orang istri dalam redaksi ini juga tidak dapat dipahami secara mutlak, artinya seorang suami boleh memiliki empat orang istri ketika ia benar-benar merasa mampu untuk berlaku adil kepada para istrinya. Perlu disadari bahwa bersikap adil bukanlah perkara yang mudah. Orang yang menyadari dirinya sulit untuk berlaku adil, lebih baik mengalahkan egonya dan mengundurkan diri dari praktik poligami. Selain itu dalam hadis yang melarang pelaksanaan poligami diatas tidak patut untuk dipahami secara teksktual saja. Pelarangan poligami dalam redaksi hadis

¹⁸ Masiyan M Syam, Muhammad Syachrofi, “*Hadis-hadis poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)*”, Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis 4, no. 1 (2019): 94-95, diakses pada 05 November, 2021, <https://journal.uinsgd.ac.id>.

tersebut merupakan himbauan kepada suami bahwa dalam pelaksanaan poligami harus ada kerelaan dan keridhoan dari sang istri atau walinya, sebagaimana dalam redaksi hadis tersebut yang mengatakan bahwa pelaksanaan poligami itu akan menjadikan Rasulullah sakit hati ketika putrinya (Sayyidah Fatimah) sakit hati.

h. Pendapat Ulama mengenai Poligami

Poligami merupakan suatu perkara yang riskan untuk dijalani. Banyak tekanan yang dapat dirasakan oleh batin seorang istri walaupun pada permulaannya sang istri mengatakan ridho atas hadirnya madu dalam kehidupan rumah tangganya. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum poligami. Poligami diperbolehkan apabila benar-benar berada dalam keadaan darurat. Hal ini dikarenakan kehidupan poligami akan memicu seseorang lebih mudah peka dan muncul rasa cemburu, iri, dengki, dan suka mengeluh dalam kadar yang cukup tinggi. Perasaan yang muncul demikian akan membawa pengaruh kurang baik bagi keutuhan keluarga.

Menurut ulama fiqih, seorang suami yang ingin melakukan poligami hendaknya memiliki dua syarat. *Pertama*, adanya dana yang cukup untuk kelangsungan hidup bersama para istrinya dengan tambahan-tambahan kebutuhan istrinya. *Kedua*, harus memperlakukan para istrinya dengan adil, artinya tiap istri harus dipenuhi haknya dalam pernikahan.¹⁹

i. Hikmah dan Tujuan Poligami

Walaupun pada dasarnya banyak penolakan mengenai praktik poligami, namun dalam praktik poligami tetap saja terkandung hikmah didalamnya.

¹⁹ Abdul Rahman, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2020).

Adapun hikmah dari praktik poligami diantaranya adalah:

- 1) Merupakan karunia dan rahmat Allah kepada manusia untuk kemakmuran dan kemaslahatan
- 2) Memperbanyak jumlah umat
- 3) Mengurangi jumlah janda
- 4) Mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah pria lebih sedikit dibandingkan perempuan
- 5) Untuk menghindari diri dari perbuatan zina

2. Novel

a. Pengertian Novel

Novel merupakan salah satu jenis karya sastra yang mana didalamnya menghadirkan cerita fiksi yang terinspirasi dari berbagai persoalan dalam kehidupan nyata. Menurut Endah Tri Priyatni, kata novel berasal dari kata *novus* yang memiliki arti baru. Disebut baru karena novel adalah bentuk karya sastra yang datang kemudian dari bentuk karya sastra lainnya (puisi dan drama).²⁰ Karya sastra pada umumnya merupakan karya seni yang mengungkapkan ekspresi pengarang mengenai hasil refleksinya terhadap kehidupan melalui penyatuan bahasa. Novel merupakan hasil pengalaman pengarang dalam menghadapi lingkungan sosialnya sesuai dengan imajinasi pengarang. Novel disini berupa ungkapan kesadaran pengarang bersangkutan dengan kepekaan, pikiran, perasaan, serta hasratnya dengan realitas yang dihadapi pengarang dipadu dengan pengalaman hidupnya. Oleh karena itu, novel sering mengungkap berbagai realitas kehidupan yang tak terduga oleh pembaca.²¹

²⁰ Endah Tri Priyatni, *Membaca Sastra dengan Ancaman Literasi Kritis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 124.

²¹ Prof. Dr. Ali Imron Al-Ma'ruf, Dr. Farida Nugrahani, *Pengkajian Sastra Teori dan Aplikasi*, (Surakarta: CV. Djiwa Amarta Press, 2017), hal. 76.

b. Ciri-ciri Novel

Ada banyak pendapat mengenai ciri-ciri novel, adapun kesimpulan dari berbagai pendapat tersebut adalah:

- 1) Memiliki alur atau jalan cerita yang kompleks. Berbagai peristiwa dalam novel diceritakan dengan saling berkaitan sehingga pembahasan dalam novel bisa lebih luas, mendalam, dan panjang lebar.
- 2) Tema yang dihadirkan tidak hanya satu.
- 3) Tokoh dan karakter yang ada dalam cerita dapat dihadirkan dalam jumlah banyak.

c. Jenis-jenis Novel

Novel memiliki beberapa jenis. Diantaranya adalah:

- 1) Novel berdasarkan nyata dan tidaknya:
 - a) Novel fiksi, berisi mengenai hal yang fiktif dan tidak pernah terjadi. Segala yang ada dalam cerita hanya rekaan dari penulis saja. contohnya Argantara karya Falistiana, Ayat-ayat cinta karya Habiburrahman El Shirazy
 - b) Novel non fiksi, novel ini bercerita mengenai kisah nyata yang mana terinspirasi dari pengalaman seseorang, ataupun dari realita sejarah. Seperti ranah 3 warna dan Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi, Dear Nathan karya Erisca Febriani, Dilan 1990 dan 1991 karya Pidi Baiq
- 2) Novel berdasarkan genre:
 - a) Novel romantis, alur yang dihadirkan berisi tentang hubungan percintaan. Contoh Mariposa karya Luluk HF
 - b) Novel horror, alur yang dihadirkan menceritakan tentang sesuatu yang menegangkan, seram dan membuat pembaca berdebar-debar. Contoh Danur karya Risa Saraswati
 - c) Novel misteri, alur yang dihadirkan lebih rumit dan dipenuhi dengan teka-teki yang

harus dipecahkan. Contoh *The Black Cat* karya Edgan Allan Poe

- d) Novel komedi, alur yang dihadirkan memiliki unsur lucu dan humor. Contoh *My Stupid Bos* karya Kerani (Chaos@work)
- e) Novel inspiratif, novel jenis ini dapat menginspirasi pembaca karena banyaknya nilai moral dan hikmah yang dihadirkan dalam alur cerita. Contoh *Laskar Pelangi* karya Andrea Hirata

3) Jenis novel berdasarkan isi dan tokoh:

- a) Teenlit, novel ini menceritakan permasalahan remaja pada umumnya, baik menyangkut percintaan maupun persahabatan. Contoh *Antares* karya Rweinda
- b) Chicklit, novel ini menceritakan permasalahan yang banyak dihadapi oleh para wanita pada umumnya. Contoh *Surpraise Me* karya Sophie Kinsella
- c) Songlit, novel ini ditulis berdasarkan sebuah lagu. Contoh *Surat Cinta untuk Starla* karya Rachel Gardner
- d) Novel dewasa, novel jenis ini diperuntukkan orang dewasa, sebab alur yang dihadirkan kadang seputar percintaan yang mengandung unsur sensualitas orang dewasa. Contoh *Hati Suhita* karya Hilma Anis

d. Unsur-unsur Novel

Dalam novel terdiri dari dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik.²² Unsur intrinsik adalah

²² Dani hermawan, Shandi, "Pemanfaatan hasil analisis novel seruni karya *almas sufeeya sebagai bahan ajar sastra di SMA*", *Jurnal bahasa: sastra Indonesia dan pengajarannya* 12, no. 1 (2019): 14-16, diakses pada 07 November, 2021, <https://ejournal.unibba.ac.id>.

unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Adapun unsur intrinsik yang ada dalam novel diantaranya:

- 1) Tema, merupakan ide dasar yang melandasi sebuah cerita atau karya.
- 2) Alur, merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Dalam rangkaian cerita sendiri alur dibedakan menjadi tiga yaitu alur maju (rangkainan cerita itu dideskripsikan mulai awal menuju ending), alur mundur (rangkainan cerita disuguhkan dari penjelasan masa sekarang ke masa lalu atau *flashback*), dan alur campuran.
- 3) Latar, merupakan setting tempat, waktu, dan sosial yang disuguhkan dalam alur cerita. Latar yang disediakan dalam cerita terbagi menjadi tiga yaitu latar tempat (yang menjelaskan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita), latar waktu (menjelaskan tentang waktu yang dihadirkan dalam cerita), latar suasana (mendeskripsikan tentang gambaran situasi yang terjadi dalam sebuah cerita).
- 4) Penokohan, merupakan suatu tehnik yang digunakan oleh penulis atau pengarang dalam memaparkan atau mengenalkan tokoh dalam cerita sehingga karakter dari tokoh dapat diketahui. Penokohan dalam sebuah cerita biasanya disugukan dalam dua bentuk yaitu antagonis (tokoh dengan karakter jahat) dan protagonis (tokoh dengan karakter baik)
- 5) Sudut pandang, merupakan posisi pengarang dalam membawakan cerita. Sudut pandang terbagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama, biasanya menggunakan kata aku, dan sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan nama seseorang dalam cerita
- 6) Amanat, merupakan pesan moral yang dihadirkan dari cerita yang disuguhkan.
- 7) Gaya bahasa

Sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berada diluar karya fiksi. Unsur ekstrinsik mempengaruhi terciptanya karya dan tidak menjadi bagian didalam karya itu sendiri. Unsur ekstrinsik terdiri dari:

- 1) Kapan cerita itu dibuat
- 2) Latar belakang kehidupan pengarang
- 3) Latar belakang sosial pengarang
- 4) Latar belakang penciptaan
- 5) Sejarah
- 6) Biografi pengarang dan sebagainya.

e. Fungsi Novel

Selain menampilkan unsur hiburan, keindahan dan keseriusan, karya sastra juga cenderung memiliki unsur pengetahuan. Menurut sejumlah teoretikus salah satu fungsi dari novel adalah untuk membebaskan pembaca dan penulisnya dari tekanan emosi.²³ Selain itu sastra sebagai unsur kebahasaan juga memiliki fungsi dan karakter khusus. Fungsi sastra dalam kehidupan sosial diantaranya adalah:

- 1) Fungsi rekreatif, sastra bermakna sarana hiburan bagi masyarakat karena mengandung unsur keindahan.
- 2) Fungsi didaktis, sastra memiliki fungsi pengajaran karena bersifat mendidik serta mengandung unsur kebaikan dan kebenaran.
- 3) Fungsi estetis, sastra memiliki nilai keindahan bagi para pembacanya.
- 4) Fungsi moralitas, sastra memiliki nilai moral yang mendeskripsikan mana yang salah dan benar
- 5) Fungsi religius, sastra mampu menghadirkan pemahaman religius bagi pembacanya.

²³ "Fungsi novel", blogspot.com, diakses pada 05 November, 2021, <http://sheltercloud.blogspot.com/2009/11/pengertian-dan-fungsi-sastra.html>.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mendukung peneliti melakukan penelitian tentang Relevansi Hadis Poligami dalam Novel Dua Barista antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Untari dalam skripsinya yang berjudul “Pemahaman Hadis-Hadis Poligami dalam Novel Dua Barista”. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian *literature* dengan jenis penelitian library research (Study Kepustakaan). Sedangkan pengumpulan datanya bersumber dari beberapa kitab, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan *literature* lain yang memiliki relevansi dengan tema yang dikaji. Hasil penelitian terhadap pemahaman dari hadis poligami dalam novel Dua Barista diantaranya adalah poligami yang terjadi dalam alur novel ini dikarenakan istri pertama tidak dapat menghadirkan keturunan, poligami yang dilakukan disini dijadikan sebagai solusi dalam keluarga karena tidak adanya keturunan yang mampu dihadirkan oleh istri pertama, serta keturunan yang mampu dihadirkan oleh istri kedua tidaklah menjadi jawaban dari permasalahan sebelumnya. Justru setelah kelahiran anak dari istri kedua menimbulkan permasalahan baru yang lebih pelik dari pada masalah sebelumnya.²⁴ Perbedaan dengan penelitian yang berjudul “Relevansi Hadis Poligami dalam Novel Dua Barista” ini adalah dalam kajian terdahulu fokus pembahasannya mengenai kajian ma’anil hadis, kritik sanad dan matan serta teori hermeneutika. Penelitian ini tidak menjelaskan mengenai relevansi hadis poligami dengan praktik poligami yang terjadi. Oleh karena itu pada penelitian kali ini, peneliti akan membahas mengenai relevansi hadis poligami dengan praktik poligami yang ada, apakah sudah sesuai dengan hadis poligami atau tidak.

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Abror yang berjudul “Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun teknik

²⁴ Dewi Untari, “Pemahaman Hadis-Hadis Poligami dalam Novel Dua Barista”, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021): 104-106, diakses pada 28 Oktober, 2021, <http://digilib.uin-suka.ac.id>.

pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa alasan yang melatar belakangi suami untuk beristri lagi adalah keinginan sang suami berdasarkan ketertarikan atau rasa cinta kepada orang lain yang awalnya hanya untuk bersenang-senang kemudian terjadi hubungan badan lalu menimbulkan rasa sayang mendalam sehingga bersedia untuk menikahinya dengan cara siri. Selain itu juga alasan ekonomi, dan perasaan mampu untuk menghidupi lebih dari seorang istri.²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Khoniq Nur Afiah dan Aziz Muslim dengan judul “Feminisme dalam Pesantren: Kajian Kritik Sastra Feminis dalam Novel Dua Barista Karya Najhaty Sharma”. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif kualitatif. Metode ini dapat membantu peneliti dalam menggambarkan fakta, keadaan, gejala dalam novel Dua Barista. Hasil dari penelitian adalah aliran feminis dalam alur cerita novel Dua Barista ini dimanfaatkan oleh penulis novel (Najhaty Sharma) sebagai bentuk ungkapan penindasan perempuan yang berakar dari bentuk praktik poligami. Terlaksananya praktik poligami dipengaruhi oleh adanya penguatan terhadap kelas sosial dan juga budaya patriarki. Sehingga, penindasan kepada perempuan beralih poligami ini termasuk aliran feminis sosial.²⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Masiyan M Syam dan Muhammad Syachrofi dalam artikel yang berjudul “Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)”. Metode penelitian yang digunakan ialah metode dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research (Study Kepustakaan). Sedangkan pengumpulan datanya bersumber dari beberapa kitab, buku,

²⁵ Khoiril Abror, “Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (studi kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)”, jurnal Al-Adalah 8, no. 2 (2016), diakses pada 28 Oktober, 2021, <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

²⁶ Khoniq Nur Afiah, Aziz Muslim, “Feminisme dalam Pesantren: Kajian Kritik Sastra Feminis dalam Novel Dua Barista Karya Najhaty Sharma”, Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 7, no. 1 (2021):122, diakses pada 28 Oktober, 2021, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>.

jurnal, skripsi, tesis, dan *literature* lain yang memiliki relevansi dengan tema yang dikaji. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hadis yang menyinggung permasalahan poligami itu cukup banyak. Secara lahiriah hadis-hadis tersebut saling kontradiktif. Beberapa riwayat mengatakan tidak diperbolehkannya poligami dan lainnya membolehkan praktik poligami. Hadis yang menjelaskan bolehnya poligami disini merupakan pandangan hukum mengenai batasan jumlah bolehnya laki-laki menikahi wanita lebih dari satu (empat istri). Kemudian menjelaskan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami saat melakukan poligami adalah dapat berlaku adil kepada para istrinya. Sedangkan pelarangan poligami dalam hadis disebutkan bahwa bagaimanapun alasan indah yang diberikan atas dasar poligami, tetap saja akan menghadirkan rasa sakit dalam diri seorang istri walaupun rasa itu akan muncul dalam jangka waktu pajang maupun pendek.²⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Riyandi. S. dalam artikel ilmiahnya yang berjudul “Syarat Adanya Persetujuan Istri untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi’yyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1947)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research*(Study Kepustakaan). Sedangkan pengumpulan datanya bersumber dari beberapa kitab, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan literatur lain yang memiliki relevansi dengan tema yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam metode ushul Fiqih Syafi’yyah persetujuan dari seorang istri atas poligami yang dilakukan suami tidak memberikan pengaruh apapun terhadap hukum bolehnya poligami. Dengan itu poligami diperbolehkan walaupun tanpa izin seorang istri. Secara metode Istilahiyah (*masalah mursalah*), Syarat yang menerangkan persetujuan istri dalam poligami dapat diterima, dengan alasan bahwa dalam poligami jika tidak mendapat persetujuan dari istri akan mengundang banyak kemudhorotan yang bisa menyebabkan berakhirnya rumah tangga. Sedangkan dalam islam diwajibkan

²⁷ Masiyan M Syam, Muhammad Syachrofi, “*Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)*”, Jurnal Diroyah: Jurnal ilmu Hadis 4, no. 1 (2019): , diakses pada 05 November, 2021, <https://journal.uinsgd.ac.id>.

adanya menjaga harta, akal, keturunan, agama, dan kehormatan. Upaya menjaga kelima hal tersebut terdapat dalam *masalah mursalah* dengan melihat berbagai pertimbangan yang menyangkut ‘*illat*, sebab, hikmah, mudhorot poligami, demi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.²⁸

Dari penelitian di atas, mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu berisikan penelitian tentang konsep poligami, dan hadis-hadis poligami. Namun dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Relevansi Hadis Poligami dalam Novel Dua Barista.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ialah model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti akan mengemukakan beberapa kerangka berpikir sebagai suatu pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya berdasarkan pendapat para ahli.

Relevansi merupakan penyesuaian antar sesuatu dengan objek yang dituju. Relevansi hadis merupakan suatu kegiatan menyesuaikan antara isi hadis dengan kondisi yang ada. Dalam kata lain relevansi hadis hampir sama dengan living hadis, perbedaannya disini adalah relevansi hadis menyangkut penyesuaian antara hadis dengan kondisi sekitar sedangkan living hadis adalah pengaplikasian dari hadis menjadi sebuah adat kebiasaan masyarakat. Relevansi pada hadis ditujukan untuk mengetahui apakah perkara yang sudah terjadi itu selaras dengan hukum yang terkandung dalam hadis atau tidak.

Sebagai media bacaan yang dipegang oleh banyak orang, novel Dua Barista menghadirkan polemik poligami yang terjadi pada tokoh sentral pesantren. Kondisi rumah tangga dengan seorang istri yang sudah di diagnosa tidak dapat hamil menjadikan sang istri merasa tertekan sehingga ia

²⁸ Riyandi, S, “Syarat adanya persetujuan isteri untuk berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi’iyah terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1947)”, Jurnal Ilmiah Islam Futura 15, no. 1 (2015): 139-140, diakses pada 10 November, 2021, <https://ar-raniry.ac.id>.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 95.

berfikir untuk mengalahkan egonya dan mengizinkan suaminya untuk melakukan poligami demi mendapat seorang putra dambaan. Relevansi hadis poligami dalam novel dua barista disini dimaksudkan untuk mengetahui apakah praktik poligami dalam novel dua barista sudah selaras dengan kandungan hukum yang tertera dalam hadis poligami.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir

